



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iwanto Als Iwan;**
2. Tempat lahir : Buntu Maraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan haknya, tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWANTO Als IWAN bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU NO. 39 TAHUN 2014 tentang Perkebunan, dan dalam surat dakwaan PDM-118/Kisar/Eku.2/01/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWANTO Als IWAN berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 45 Kg (empat Puluh Lima Kilogram) Brondolan Kelapa Sawit

Dikembalikan Pada PT. Padasa sebagai yang Berhak

4. Menetapkan agar terdakwa IWANTO Als IWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa IWANTO Alias IWAN pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam berada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat Blok A 17 Afd.1, Dsn. 5, Desa Pulau Maria, Kec. Teluk Dalam, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/ atau pencurian" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa masuk ke areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam, Dsn. 5, Desa Pulau Maria, Kec. Teluk Dalam, Kab. Asahan, dengan berjalan kaki. Terdakwa kemudian mengambil brondolan kepala sawit, dengan cara memungut brondolan kelapa sawit di kebun tersebut, hingga Terdakwa mengumpulkan sekitar 45 (empat puluh lima) Kg brondolan dalam 2 (dua) buah goni plastik.
- Bahwa sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa yang sedang melangsir brondolan ke parit bekoan kebun, terlihat oleh Saksi RIZAL SAFII dan RIZKI HAMDANI. Terdakwa kemudian ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) Kg brondolan buah kelapa sawit dalam 2 (dua) buah goni plastik.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Padasa Kebun Teluk Dalam, dan atas perbuatan Terdakwa, Padasa Kebun Teluk Dalam mengalami kerugian sekitar Rp 166.500 (seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa IWANTO Alias IWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa IWANTO Alias IWAN pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam berada dalam tahun 2023, bertempat Blok A 17 Afd.1, Dsn. 5, Desa Pulau Maria, Kec. Teluk Dalam, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira jam 14.00

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa masuk ke areal Kebun PT. Padasa Kebun Teluk Dalam, Dsn. 5, Desa Pulau Maria, Kec. Teluk Dalam, Kab. Asahan, dengan berjalan kaki. Terdakwa kemudian mengambil brondolan kepala sawit, dengan cara memungut brondolan kelapa sawit di kebun tersebut, hingga Terdakwa mengumpulkan sekitar 45 (empat puluh lima) Kg brondolan dalam 2 (dua) buah goni plastik.

- Bahwa sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa yang sedang melangsir brondolan ke parit bekoan kebun, terlihat oleh Saksi RIZAL SAFII dan RIZKI HAMDANI. Terdakwa kemudian ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) Kg brondolan buah kelapa sawit dalam 2 (dua) buah goni plastik.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Padasa Kebun Teluk Dalam, dan atas perbuatan Terdakwa, Padasa Kebun Teluk Dalam mengalami kerugian sekitar Rp 166.500 (seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa IWANTO Alias IWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 UU No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rici Sandi Manalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 Dusun 5 Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB dimana Saksi selaku Asisten Afd. 1 PT. Padasa Kebun Teluk Dalam mendapatkan informasi dari petugas keamanan kebun yaitu Saksi Rizki Hamdani dan Saksi Rizal Safii yang mana saat itu Rizki Hamdani dan Saksi Rizal Safii telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam lalu atas informasi tersebut Saksi menuju ke Kantor pengamanan dan Saksi melihat Terdakwa yag sudah diamankan dan saat itu Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya selanjutnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Simpang Empat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 45 Kg (empat puluh lima kilogram) berondolan kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 mengalami kerugian sebesar Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Rizki Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 Dusun 5 Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi Rizal Safii yang merupakan petugas keamanan PT. Padasa Kebun Teluk Dalam sedang bertugas melaksanakan patroli lalu Saksi bersama dengan Saksi Rizal Safii kemudian melihat Terdakwa berada di parit bekoan kebun dan diduga sedang melangsir berondolan kelapa sawit didalam goni plastik dan melihat hal tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Rizal Safii langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan setelah dicek ternyata yang dibawa Terdakwa di dalam goni plastik merupakan berondolan kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam kemudian saat diamankan dan Terdakwa mengakui terus terang jika Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam yang dikutip dari bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rizal Safii membawa Terdakwa ke Kantor pengamanan lalu Saksi bersama dengan Saksi Rizal Safii memberitahukan kepada Saksi Rici Sandi Manalu selaku Asisten Afd. 1 PT. Padasa Kebun Teluk Dalam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Simpang Empat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 45 Kg (empat puluh lima kilogram) berondolan kelapa sawit;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 mengalami kerugian sebesar Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Rizal Safii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 Dusun 5 Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi Rizki Hamdani yang merupakan petugas keamanan PT. Padasa Kebun Teluk Dalam sedang bertugas melaksanakan patroli lalu Saksi bersama dengan Saksi Rizki Hamdani kemudian melihat Terdakwa berada di parit bekoan kebun dan diduga sedang melangsir berondolan kelapa sawit didalam goni plastik dan melihat hal tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Rizki Hamdani langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan setelah dicek ternyata yang dibawa Terdakwa di dalam goni plastik merupakan berondolan kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam kemudian saat diamankan dan Terdakwa mengakui terus terang jika Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam yang dikutip dari bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rizki Hamdani membawa Terdakwa ke Kantor pengamanan lalu Saksi bersama dengan Saksi Rizki Hamdani memberitahukan kepada Saksi Rici Sandi Manalu selaku Asisten Afd. 1 PT. Padasa Kebun Teluk Dalam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Simpang Empat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 45 Kg (empat puluh lima kilogram) berondolan kelapa sawit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 mengalami kerugian sebesar Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 Dusun 5 Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB dimana saat itu Terdakwa menuju ke PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 Dusun 5 Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dengan berjalan kaki yang mana menempuh waktu perjalanan sekitar 30 (tiga puluh menit) sambil membawa 2 (dua) buah goni plastik dengan maksud Terdakwa untuk mengambil berondolan kelapa sawit, lalu setibanya Terdakwa di dalam areal kebun dan Terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan sehingga Terdakwa langsung mengutip dan mengumpulkan berondolan kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit selanjutnya berondolan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, kemudian sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang melangsir berondolan kelapa sawit dengan cara memikul dan menuju ke parit bekoan namun ketika Terdakwa sedang melangsir tiba-tiba petugas keamanan kebun datang dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian ketika ditanyai petugas keamanan Terdakwa mengakui terus terang jika Terdakwa telah mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 Dusun 5 Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut maka Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 45 Kg (empat puluh lima kilogram) berondolan kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 mengalami kerugian sebesar Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 Kg (empat puluh lima kilogram) berondolan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 Dusun 5 Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB dimana saat itu Terdakwa menuju ke PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 Dusun 5 Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dengan berjalan kaki yang mana menempuh waktu perjalanan sekitar 30 (tiga puluh menit) sambil membawa 2 (dua) buah goni plastik dengan maksud Terdakwa untuk mengambil berondolan kelapa sawit, lalu setibanya Terdakwa di dalam areal kebun dan Terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan sehingga Terdakwa langsung mengutip dan mengumpulkan berondolan kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit selanjutnya berondolan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, kemudian sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang melangsir berondolan kelapa sawit dengan cara memikul dan menuju ke parit bekoan namun ketika Terdakwa sedang melangsir tiba-tiba petugas keamanan kebun datang dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian ketika ditanyai petugas keamanan Terdakwa mengakui terus terang jika Terdakwa telah mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 Dusun 5 Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut maka Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 45 Kg (empat puluh lima kilogram) berondolan kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 mengalami kerugian sebesar Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Iwanto Als Iwan** yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afd.1 blok a 17 Dusun 5 Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB dimana saat itu Terdakwa menuju ke PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 Dusun 5 Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dengan berjalan kaki yang mana menempuh waktu perjalanan sekitar 30 (tiga puluh menit) sambil membawa 2 (dua) buah goni plastik dengan maksud Terdakwa untuk mengambil berondolan kelapa sawit, lalu setibanya Terdakwa di dalam areal kebun dan Terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan sehingga Terdakwa langsung mengutip dan mengumpulkan berondolan kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit selanjutnya berondolan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, kemudian sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang melangsir berondolan kelapa sawit dengan cara memikul dan menuju ke parit bekoan namun ketika Terdakwa sedang melangsir tiba-tiba petugas keamanan kebun datang dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian ketika ditanyai petugas keamanan Terdakwa mengakui terus terang jika Terdakwa telah mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 Dusun 5 Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut maka Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 45 Kg (empat puluh lima kilogram) berondolan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 mengalami kerugian sebesar Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Padasa Kebun Teluk Dalam Afd.1 blok a 17 untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen hasil perkebunan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 45 Kg (empat puluh lima kilogram) berondolan kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu pihak PT. Padasa Kebun Teluk Dalam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Padasa Kebun Teluk Dalam mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Iswanto Als Iwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 Kg (empat puluh lima kilogram) berondolan kelapa sawitDikembalikan kepada pihak PT Padasa Kebun Teluk Dalam.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Antoni Trivolta, S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sofi Eka Putri Silalahi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kis

